



**PIAGAM PENDIRIAN
PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH**

NOMOR : 0408 /III A/1 d/ 2000

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa :

SMK MUHAMMADIYAH 5

berkedudukan di Jl. Taman Bendungan Jati Luhur Benhil adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Bagian/Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Cabang : Tanah Abang

Daerah : Jakarta Pusat

didirikan tanggal : 1989

telah terdaftar pada Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 0007/F.07/IX.01-89/2000

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI JAKARTA

No. IIIA/I.d/0017/2000 tgl 14 Januari 2000 dan

berlaku sebagai pengakuan (akte) pendirian Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah sesuai Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Jakarta, 28 Muharram 1421 H
03 Mei 2000 M

**MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. HM Yunan Yusuf

Drs. Yason Razak, MA

KTAM : 625.855

KTAM : 578.137

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

- GOUVERNEMENT BELUIT : NO. 81 Tgl. 22-8-1914, NO. 40 Tgl. 16-8-1930, NO. 36 Tgl. 2-9-1921
- SURAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN : NO. JA.5/160/3 Tgl. 8-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI : NO. BK.14/DDA/1972 Tgl. 10-2-1972
- SURAT DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : NO. 23628/MPK/74 Tgl. 24-7-1974
- SURAT DEPARTEMEN ADAMA : NO. 1 Tgl. 9-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN SOSIAL : NO. K/142-0/7/VI B Tgl. 7-9-1971

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.083/101 A/1/ 90

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN AN SEKOLAH SWASTA

Membaca : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Surat Pimp. Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta,
tanggal 8 Nopember 1989 nomor E-6/1891/XI/1989
tentang Izin penyelenggaraan SMEA Muhammadiyah 4
Jakarta.

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbp
- Nama Yayasan/ Pimpinan Wilayah
Badan Penyelenggara : MUHAMMADIYAH DKI JAKARTA
- Alamat : Jl. Kramat Raya No.49
Jakarta Pusat.
- Penanggung jawab : H. Mahdiyah, SH.
- Akte Yayasan/ Nomor : 23628/MPK/74
Badan Penyelenggara : tanggal 24 Juli 1974
Notaris : Bobadan Hukum
di :
- Nama sekolah : SMEA MUHAMMADIYAH 4
- Ru m p a n : Keuangan, Perkantoran
- Waktu belajar : Pagi/ Siang
- Status pedang : Milik sendiri
- Alamat sekolah : Jl. Tmn. Bend. Jatiluhur 18
Kel. Bend. Hilir Kec. Tn. Abang -

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1990/1991. Jakpus.

Ketiga : b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila 1990/1991.

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Nopember 1990
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOEGIJO
NIP. 170048913